



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 210/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 211/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 210/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afrizal Evaldo Maulana, Fani Kurniawati, Marcellinus Ageng Sembada, dan Heru Wijanarko

PERMOHONAN NOMOR 211/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afrizal Evaldo Maulana, Fani Kurniawati, Marcellinus Ageng Sembada, dan Heru Wijanarko

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 14.34 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 210.211/PUU-XXIV/2026:**

1. Afrizal Evaldo Maulana
2. Fani Kurniawati
3. Marcellinus Ageng Sembada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]

Pemohon, mana Pemohon? Mana Pemohon?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [00:34]

Hadir, Pak.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Siapa namanya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [00:38]

Afrizal Evaldo Maulana.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Afrizal, ya. Ini Permohonannya dua ini sama-sama persis, ya?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [00:50]

Ya, sama persis. Cuma yang pertama itu salah kirim, Pak.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Salah kirim?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [00:55]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Oke. Nanti kalau begitu yang satu masih diteruskan atau akan dicabut, ditarik, yang salah kirim?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026:
AFRIZAL EVALDO MAULANA [01:03]**

Ditarik saja, Pak. Yang sendirian.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Oke, nanti di ... Ini Saudara berapa Pemohon, nih, temannya?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026:
AFRIZAL EVALDO MAULANA [01:13]**

Totalnya ada empat. Yang dua belum gabung.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Mengajukan online kapan? Sidang online?

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026:
AFRIZAL EVALDO MAULANA [01:25]**

Mengajukan dari (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Dari kapan, Saudara?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026:
AFRIZAL EVALDO MAULANA [01:31]**

Pengajuan online-nya hari ini, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Baik, kami buka dulu, ya, sidangnya, ya.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 210 dan 211/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon. Afrizal, silakan diperkenalkan.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [02:03]

Perkenalkan, nama saya Afrizal Evaldo Maulana, domisili Surabaya. Saya mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus Surabaya.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Oke. Kemudian teman yang lain enggak hadir?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [02:18]

Ini baru hadir, Bapak.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Yang mana yang hadir?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [02:21]

Silakan, teman-teman.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Online semua, ya.

24. PEMOHON: FANI KURNIAWATI [02:33]

Hadir, Pak.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Mana foto atau gambarnya mana, gambarnya? Online harus ada gambarnya. Di mana ini? Di kampus atau di mana?

26. PEMOHON: FANI KURNIAWATI [02:53]

Lagi di kampus, Pak.

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [02:55]

Tiga-tiganya? Coba diperkenalkan, satu per satu.

28. PEMOHON: MARCELLINUS AGENG SEMBADA SUWITO [03:02]

Perkenalkan, nama saya Marcellinus Ageng Sembada Suwito, mahasiswa aktif, Universitas 17 Agustus, Untag Surabaya.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Oke, terus yang berikutnya?

30. PEMOHON: FANI KURNIAWATI [03:17]

Perkenalkan, nama saya Fani Kurniawati dari Universitas 17 Agustus Surabaya.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Berikutnya, siapa? Aprizal, sudah memperkenalkan?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [03:33]

Sudah, Bapak.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Jadi, si Heru mana, Heru? Heru, enggak hadir? Heru dicoret, ya. Tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan ini.

Kemudian, yang tiga Pemohon ini, Aprizal, Fani, dan Marcellinus. Ini kan ada dua Permohonan yang sama, yang satu dianggap dilanjutkan atau ditarik ini?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [04:08]

Ditarik saja, Bapak.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Semua, ya? Sepakat ini? Fani juga begitu? Karena salah kirim itu?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: FANI KURNIAWATI [04:12]

Baik, Bapak, sepakat.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Yang Marcellinus?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: MARCELLINUS AGENG SEMBADA [04:14]

Baik, Bapak, sepakat.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Oke, jadi yang satu ditarik. Yang nomor berapa yang ditarik ini?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [04:27]

Yang Nomor 210.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:29]

Baik. Jadi, 210 ditarik. Langsung dibuat penarikannya nanti karena sudah dikonfirmasi di persidangan. Sementara, untuk Heru dianggap tidak serius karena tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Baik, sekarang Nomor 211, silakan. Siapa yang menyampaikan pokok-pokok Permohonan 211? Akan disampaikan, tidak? Silakan.

Ini kok enggak ada bunyinya, gimana ini? Afrizal? Oke.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [05:27]

Baik. Mohon maaf, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Sampaikan Permohonannya ini.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [05:27]

Jaringan agak error.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Tidak. Jaringan bagus. Silakan, poin-poinnya apa saja ini? Atau si Fani bisa menyampaikan? Tidak membawa Permohonannya, ya?

Itu Marcellinus bisa menyampaikan Permohonan? Wah, ini bagaimana ini?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [06:16]

Sebentar, Bapak. Belum menemukan PPT-nya. Saya cek, sebentar.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Belum menemukan apa? Oke, disampaikan. Siapa yang bisa menyampaikan? Ini permohonan berkaitan dengan apa?

Ada yang menyampaikan tidak? Kalau tidak, kami anggap tidak disampaikan di persidangan sehingga Anda-Anda tidak serius. Sekalipun Saudara datang-datang di online, online-nya juga sudah terlambat anu ... Permohonannya tidak memenuhi persyaratan. Akan disampaikan tidak, Afrizal?

Coba di anu ... masih unmute, anu ... suaranya dikeluarkan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [07:29]

Akan disampaikan, Bapak.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Ya, silakan. Singkat-singkat saja.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [07:39]

Oke. Pokok permohonan ini menuju pada pengujian materiil Pasal 47 ayat (2) UU TNI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena norma tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan karena ketentuan tersebut memberi ruang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu, tanpa harus mengundurkan diri dari dinas aktif. Para Pemohon berpendapat, norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena:

Yang pertama, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebab berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil.

Yang kedua, bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena

dianggap memberikan akses khusus kepada prajurit aktif dalam jabatan pemerintahan tertentu.

Yang ketiga, bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebab norma dinilai tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jabatan sipil mana yang boleh diduduki prajurit aktif.

Yang keempat, bertentangan dengan fungsi konstitusional TNI Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena TNI secara konstisional adalah alat negara di bidang pertahanan, bukan pemerintahan sipil.

Yang kelima, berpotensi menimbulkan kemunduran reformasi dan membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi ABRI.

Sudah cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [09:46]

Ya, Petitemnya dibaca, Petitem. Apa yang dimohonkan? Yang dimohonkan apa?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [10:03]

Baik, untuk (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [10:04]

Ya, silakan.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [10:12]

Permohonan dengan sebagai berikut.

Primer, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Negara ... Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Subsider, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [11:41]

Baik, diperhatikan. Sekarang ada penasihat dari Majelis Hakim. Besok lagi kalau mau minta sidang secara online, mengajukan Permohonan satu hari, ya, sebelumnya paling lambat, ya. Jangan mendadak begini, ya. Karena apa? Semuanya perlu dipersiapkan, fasilitas, kemudian ketersediaan waktu, dan tempatnya juga.

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur, untuk menyampaikan penasihat.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini ada bertiga yang dari empat tadinya, tapi satu tidak hadir, maka satunya dianggap tidak serius.

Kepada Para Pemohon bertiga, ada beberapa catatan yang perlu Saudara perhatikan dalam kaitannya dengan Permohonan Saudara yang Nomor 211, karena 210 sudah Saudara tarik.

Yang pertama, ya ini ... ini sudah pernah beracara, berperkara sebelumnya, permohonan sebelumnya bertiga di Mahkamah Konstitusi atau baru pertama kali ini?

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [13:02]

Baru pertama kali ini.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:03]

Semuanya baru pertama kali, ya?

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [13:06]

Ya, Bapak, baru pertama kali semuanya.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:08]

Oke. Kalau baru pertama kali tentu banyak pelajari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, ya, termasuk juga peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya. Supaya bisa mempelajari dengan baik kaitannya dengan beracara di Mahkamah Konstitusi. Sebab saya lihat ini Permohonan Saudara belum merefer ke PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025, meskipun sistematikanya sudah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sampai IV, namun karena belum mengacu pada PMK Nomor 7/2025, maka tentu ini nanti perlu Saudara pelajari kembali, ya, PMK 7/2025. Dan nanti tentu akan Terlihat nanti di permohonan ini kalau Saudara, nanti ada melakukan perbaikan.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan legal standing Saudara atau kedudukan hukum, ya, ini mestinya Saudara menjelaskan satu per satu, ya dari ... tinggal tiga ini nanti perbaikan, kalau ada perbaikan dijelaskan masing-masing nih, apa kepentingannya, apa kerugiannya yang dialami oleh Para Pemohon bertiga. Tapi kalau karakteristiknya sama, hanya mengandalkan atau hanya ... apa ... memposisikan diri sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa tentu sama kan semuanya mahasiswa aktif, ya, bertiga tidak ada karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain, ya boleh juga menyantumkan seperti ini, tetapi mesti ya tentu dilengkapi dengan uraian yang jelas dimana kaitannya ya kerugian konstitusional saudara dengan norma ini yang berlaku. Apakah ketiga mahasiswa ini pernah memang punya aktivitas yang terkait dengan, ya, Undang-Undang TNI pada umumnya atau lebih khusus lagi kaitannya dengan, ya, yang berkaitan dengan kedudukan, ya, prajurit aktif terkait dengan jabatan di sipil. Apakah pernah melakukan langkah-langkah, misalnya ada penelitian, ada kajian di kampusnya, kemudian itu Anda terlibat dalam penelitian kajian itu sehingga ini menunjukkan bahwa memang Saudara dari awal sejak semula itu ada kepedulian, ya, terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma prajurit TNI aktif yang menduduki pada jabatan sipil. Nah, itu harus dijelaskan.

Dan tidak hanya sekadar menjelaskan, tapi juga melampirkan bukti-bukti, ya, kalau misalnya saya pernah terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen saya dan saya masuk dari ... dari sebagai anggota tim peneliti, ya, setidaknya diminta untuk mengumpulkan data, kan gitu. Nah, itu harus diungkapkan dan tentu dilengkapi dengan bukti, ini loh hasil penelitiannya, ini loh surat penugasan yang diberikan ke saya sebagai tim peneliti. Nah, ini semua harus jelas. Tidak tiba-tiba, ya, kita uji aja Undang-Undang TNI, kan begitu. Setelah diskusi-diskusi, langsung uji, tapi tidak ada background/latar belakang Saudara terkait dengan persoalan yang Saudara minta diujikan, norma yang diujikan Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini harus jelas semua. Karena untuk melihat bahwa memang Saudara dirugikan hak konstitusionalnya, apakah nanti dirugikan itu sifatnya aktual atau potensial. Nah, itu kalau bisa dinarasikan sampai ke yang aktualnya seperti apa atau kalau toh tidak bisa aktualnya, potensialnya seperti apa itu perlu dijelaskan di kedudukan hukum Saudara. Karena kalau seperti ini, saya melihat Saudara menguraikan ini masih sangat sumir, hanya karena posisi sebagai mahasiswa aktif. Jadi, ini anu ... ini potensial ini tidak punya legal standing nantinya karena tidak menjelaskan secara ... apa namanya ... lengkap atau mendetail menyangkut ... mendetail menyangkut kerugian yang Saudara alami dan hubungan sebab akibatnya. Sehingga ini nanti mudah nanti dilihat sebagai permohonan atau kedudukan hukum yang lemah dari aspek legal standing atau kedudukan hukumnya. Itu satu, ya, jadi ini.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan argumentasi Saudara di Permohonan ini. Sudah bagus, sudah mencantumkan tabel-tabel, ya. Beberapa tabel untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan dan termasuk juga isu konstitusionalitas dengan batu uji atau dasar pengujian yang Saudara cantumkan. Tetapi, tidak cukup hanya mencantumkan tabelnya saja, tetapi yang penting juga adalah bagaimana mengonteskan. Di sini sudah mencoba mengonteskan antara norma dasar pengujian dengan norma yang diuji, cuma saja saya melihatnya masih apa ... masih belum tajam gitu ya, belum menunjukkan benar-benar itu ada pertentangannya yang kelihatan jelas gitu. Nah, ini masih perlu apa lagi ... dielaborasi, Saudara juga sudah mencantumkan perbandingan di beberapa Negara, ya, tapi juga, ya, negara-negara yang Saudara cantumkan ini, ya, juga perlu diperjelas. Ini bagaimana sumber-sumber yang Saudara ... ya, sumber acuan yang Saudara berikan, yang Saudara jelaskan di sini tidak ... tidak ada, gitu, ya, sumber acuannya, ya. Jadi, ini hanya narasi umum saja, ya. Nah, oleh karena itu, supaya lebih meyakinkan, maka tentu harus sumber, ya, kutipan-kutipannya, acuannya ini mesti jelas. Supaya apa? Kami bisa menelusuri, benar enggak informasi yang Saudara sampaikan itu, kan begitu. Ya, tapi kalau begini, kan sulit bagi Mahkamah untuk menelusuri karena sumbernya tidak dicantumkan, ya.

Kemudian, kaitannya dengan Petition Saudara. Ya, Saudara meskipun ... makanya saya katakan tadi baca PMK 7/2025, itu tidak mengenal yang namanya, ya, Petition primer, Petition subsider, ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi tidak ada primer, tidak ada subsider Petitionnya, ya. Petition, langsung saja Petitionnya apa, ya, menyatakan seperti yang Saudara kemukakan ini. Ya bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang 34 dan seterusnya, ini cantumkan lembaran negaranya, ya. Ini belum ada lembaran negaranya, tambahan lembaran negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, coba baca, ya, permohonan yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi, yang kaitannya dengan apa ... menyatakan bahwa pasal atau undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini

tidak seperti ini cara merumuskan atau menyusun kalimatnya, ya. Jadi, coba dipelajari kembali. Supaya apa? Lebih strict, lebih jelas, lebih apa ... lengkap, ya. Kalau begini, Petitumnya nanti dikategorikan Petitum yang kabur, tidak jelas, tidak lengkap karena ... atau tidak lazim. Karena apa? Tidak sebagaimana Petitum yang benar, ya, yang diatur Dalam PMK 7/2025.

Demikian juga Petitum 3 juga, ya, ini dipelajari kembali. Jadi, ini Anda pisahkan. Ya, meskipun pasalnya sama, mungkin ini masih menggunakan pola-pola lama, ya. Jadi, cara menyusun pe ... apa namanya ... Petitum yang lama, model lama seperti ini. Nah, sekarang itu, ya, model baru itu dalam satu saja. Kalau sama normanya, cukup satu, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Jadi, langsung di situ dalam satu apa ... Petitum, ya, diktum Petitumnya satu saja.

Saya kira itu, ya, catatan yang Saudara ... terkait dengan Permohonan Saudara. Masih banyak harus yang dilengkapi, diperbaiki, ya, dan tentu saja ini memerlukan, ya, perhatian yang serius dari Saudara bertiga.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [23:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Disilakan ... dipersilakan, Yang Mulia Pak Daniel, untuk melanjutkan.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur, Para Pemohon. Ini awal saya sempat lihat di layar, Saudara Heru Wijarnako itu tadi ada, apakah masih ada? Tadi saya lihat ada di layar, apakah masih ada? Silakan (...)

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [24:25]

Tidak ada, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:26]

Gimana?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [24:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:29]

Tidak ada, ya? Tapi tadi awal saya sempat lihat namanya muncul. Nah, ini penting saya konfirmasi karena gini, tadi Yang Mulai Pak Ketua, juga Yang Mulai Prof. Guntur sudah ingat kan, kalau yang tidak hadir itu dianggap tidak serius, ya, sehingga itu nanti tidak dipertimbangkan dalam Permohonan ini misalnya. Nah, karena permohonannya ini masing-masing tanpa kuasa hukum, maka keempat Pemohon ini harus hadir. Jadi sidang dan sidangnya itu biasanya 30 menit sebelum sidang itu sudah harus hadir di persidangan, baik offline maupun online, ya. Karena tadi petugas dari Mahkamah Konstitusi sempat menghubungi beberapa kali, ini supaya nanti sidang berikut itu 30 menit sebelumnya sudah harus standby, ya. Kemudian tadi, Yang Mulai Pak Ketua, juga diingat kan, supaya itu permohonan secara online itu satu hari kerja sebelum sidang, ya. Jadi bukan sidang hari ini, lalu diajukan permohonan hari ini. Apalagi kan Pemohon ini dari Surabaya, ya. Jadi, sudah pasti mengajukan permohonan secara ... ataupun sidang nanti secara online. kecuali mau ke Jakarta itu lain soal.

Nah, itu jadi terkait dengan Saudara Heru Wijanarko kalau memang tidak serius, Perbaikan Permohonan tidak perlu dicantumkan namanya. Ini karena baru pertama ya kami ingatkan soal itu.

Yang kedua, tadi sudah dikonfirmasi, Yang Mulai Pak Ketua, terkait dengan permohonan yang ada kemiripan yang sama baik Pemohon maupun undang-undang, itu tadi sudah dinyatakan supaya itu ditarik saja, ya, terkait hal ini. Nah, kalau misalnya ajukan permohonan, walaupun ada kesalahan nanti setelah nasihat hakim ini baru dilakukan perbaikan. Jadi jangan lagi diajukan lagi, karena nanti ada masa penasihatannya setelah itu baru dilakukan perbaikan. Karena kesan saya, Permohonan ini yang dua nomor 210 dan 211 ini setelah dicermati ternyata sama Pemohon dan tadi diakui ada kesalahannya. Jadi kalau lain kali ajukan permohonan, kalau ada kesalahan biar saja nanti ada nasihat baru dilakukan perbaikan. Nanti ada masa perbaikan 14 hari.

Nah, itu terkait dengan formil, ya. Yang kedua terkait dengan substansi Permohonan ini, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur. Saya hanya tambahan sedikit saja terkait dengan Permohonan ini. Nah, nanti tolong dicermati di Mahkamah Konstitusi sudah ada tiga permohonan terkait dengan norma Pasal 47 ayat (2) ini, ya. Untuk menghindari supaya tidak nebis in idem atau permohonannya dapat diajukan kembali.

Yang pertama, itu nanti coba dicermati itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2025, kemudian 68 Tahun 2025 itu ditarik kembali. Namun, untuk Permohonan Nomor 238 Tahun 2025, ini sudah sampai pada tahap penyerahan kesimpulan. Jadi, nanti dipastikan bahwa alasan atau batu uji yang berbeda. Itu perlu ditegaskan dalam permohonan.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan. Nah, ini kalau statusnya sebagai mahasiswa, ini harus bisa diuraikan berkaitan dengan pengujian norma ini, apa kepentingannya atau yang melatari pengajuan permohonan ini apa? Kecuali, misalnya Pemohon ini adalah pernah ikut bersaing menduduki jabatan sipil, tapi kemudian kalah. Nah, itu kan sudah aktual. Tapi, kalau mahasiswa sama sekali tidak ada kegiatan, lalu bagaimana bisa mendeskripsikan ada kerugian hak konstitusionalnya apakah itu potensial maupun aktual. Nah, ini kalau potensial ini saya melihat masih jauh sekali ini, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena itu menjadi pintu masuk akan kepada pokok permohonan. Nah, ini legal standing ini perlu, ya. Karena saya lihat dalam permohonan ini juga belum menguraikan secara jelas keterpenuhan 5 syarat kerugian konstitusional dan hal itu harus dialaborasi lebih lanjut dalam permohonan ini.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan itu, ya, nanti coba dicermati supaya diperkuat doktrin, teori, asas, ataupun perbandingan dengan negara lain. Silakan diperkuat bangun argumentasinya. Mengapa TNI itu tidak boleh ... anggota TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil dan selurusnya. Jadi, ini harus dibangun argumentasi itu. Tapi, ya pintu masuk tadi adalah apakah memiliki legal standing atau tidak. Nah, ini penting supaya nanti bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Para Pemohon ini memiliki legal standing. Nah, kerugian konstitusional itu masing-masing itu biasanya berbeda, ya. Kecuali sama-sama enggak ada kegiatan, ya, mungkin bisa diuraikannya sama, tapi itu kan jadi lemah posisinya dalam kaitan dengan legal standing.

Nah, kemudian terkait dengan petitum. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan, ya. Tidak ada petitum primer dan sekunder, walaupun itu semangatnya ada, tapi di MK itu tidak harus menguraikan itu nanti lihat contoh-contoh permohonan yang di MK. Kemudian Petitum angka 2 dan 3 itu digabung, ya. Baiknya digabung saja. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan supaya ada Lembaran Negara, tahun dan nomor, kemudian Tambahan Lembaran Negara. Jadi, itu harus dilekatkan pada undang-undangnya. Dan nanti dicermati norma Pasal 47 ayat (2) ini di Undang-Undang 34/2004 ataukah justru di Undang-Undang 3 Tahun 2025. Kalau dia diatur di Undang-Undang 3 Tahun 2025, maka langsung saja disebutkan pengujian materiil norma Pasal 47 ayat (2) misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, ya. Karena norma ini di ... di dalam Undang-Undang 3/2025

penegasan terkait dengan boleh tidaknya TNI menuduki jabatan sipil dan seterusnya, ya. Jadi, itu supaya nanti langsung disebutkan, sehingga nanti dalam lembaran negaranya pasti yang tahun 2025, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya nanti.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [32:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu, ya, Para Pemohon. Banyak hal-hal yang mesti harus Saudara-Saudara perhatikan. Permohonan Saudara ini masih sumir, uraian Legal Standing-nya masih dangkal, harus lebih tegas lagi, kaitannya apa Saudara-Saudara sebagai mahasiswa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 47 Undang-Undang TNI ini, itu. Kalau tidak, ya, nanti terbentur dengan Legal Standing-nya.

Demikian juga dalam Posita. Saudara-Saudara harus bisa menguraikan Pasal 47 ayat (2) ini apa kaitannya dengan bertentangan dengan pasal ay ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), uraikan pertentangannya di mana.

Kemudian, Petitumnya ini memang kontradiktif karena nomor 2 dan nomor 3 ini sama-sama minta inkonstitusional. Pasal 47 semua, bukan penjelasan. Yang satu batang tubuh, tapi dua-duanya norma. Nanti apa yang mau dipilih oleh MK kalau Saudara tidak membuat secara alternatif.

Ada yang mau disampaikan, Afrizal dan Evaldo ... Afrizal dan ... Afrizal, dan Fani, dan Marcellianus[sic!], ada yang mau disampaikan?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: FANI KURNIAWATI [34:18]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [34:19]

Cukup.

Kemudian, buktinya juga, ya, diingatkan supaya dilampirkan yang sudah dilekati materai, dan di-nazegelen, dicap di Kantor Pos itu, ya.

Baik, nanti kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan sampai hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Selama perbaikan hanya boleh menyerahkan perbaikan satu kali. Kemudian, sudah harus diserahkan juga soft copy dan file Word-nya. Kemudian, bukti-bukti juga sudah harus dilampirkan yang sudah diberi materai dan di-nazegelen. Dan kemudian kalau dikirim melalui Pos, di

dalam amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 211. Jelas, ya, untuk semuanya, ya?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [35:10]

Jelas, Yang Mulia.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: FANI KURNIAWATI [35:11]

Jelas, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [35:11]

Baik, terima kasih.

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: MARCELLINUS AGENG SEMBADA [35:14]

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [35:17]

Yang ditarik, ditegaskan di ruang sidang ini saja, tidak perlu ada surat, ya. Jadi, kami akan langsung sikapi, ya, yang 210. Ya, Afrizal?

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: AFRIZAL EVALDO MAULANA [35:31]

Baik, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Fani?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026: FANI KURNIAWATI [35:34]

Baik, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [35:36]

Marcianus[sic!]?

**79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 210.211/PUU-XXIV/2026:
MARCELLINUS AGENG SEMBADA [35:38]**

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Baik. Jadi, semua dianggap sudah menarik, sepakat. Jadi, kami tidak perlu menunggu surat untuk konfirmasi sidang lanjutan. Jadi, kami langsung ... Majelis sikapi nanti dan lapor ... dilaporkan di RPH, Rapat Hakim.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 23 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

